

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang

Lawas Utara

Desa Morang adalah suatu pemukiman masyarakat yang berlokasi di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padanglawas Utara. Kata Morang berasal dari bahasa batak Angkola yaitu dari kata “TORANG” yang artinya terang, dan menurut legenda Desa Morang sendiri berasal dari Danau Tasik yang berada di Kecamatan Batang Onang yang berjarak kurang lebih 2 km ke arah timur dari Desa Morang sekarang, di Danau Tasik inilah berdiam keluarga Harahap 5 (lima) bersaudara.⁴⁷

Seiring dengan berjalannya waktu sekitar tahun 1916, salah satu dari kelima bersaudara ini tepatnya si bungsu memperluas wilayah kearah barat danau Tasik dan disinilah si bungsu tersebut membentuk perkampungan baru ala kerajaan pada masa tersebut, dan dipilihlah yang menjadi pemimpin atau kepala kampung Morang pada tahun 1955 sampai tahun 1970. Setelah itu tepatnya tahun 1970 kampung Morang berubah menjadi atau ditetapkan menjadi desa Morang dengan kepala desa yang pertama bernama Solih Harahap dan desa Morang sendiri termasuk di dalam laut Batang Onang kecamatan Sosopan Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 1998.

⁴⁷ Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, 20 April, 2022

Pada tahun 1998 terjadi pemekaran kecamatan Sosopan dari salah satunya yang dimekarkan tersebut kecamatan Batang Onang yang berdiri sendiri lepas dari kecamatan induk yaitu kecamatan Sosopan dan masih bergabung dengan kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 2007. Namun pada tahun 2007 kabupaten Tapanuli Selatan mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten yaitu Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk, kabupaten Padang Lawas dan kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Maka saat itu adalah pemerintahan pertaman adalah oleh bupati Bachrum Harahap, dan sebelumnya telah dimekarkan kota Padangsidempuan dan kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan kabupaten Tapanuli selatan dipecah menjadi empat kabupaten dan satu kota. Akibat dari pemekaran tersebut desa Morang menjadi bagian dari dari kabupaten Padang Lawas Utara.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Iwan Syaputra sebagai kaur pemerintahan desa Morang, pada tgl 11 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Aspek Demografis

Desa Morang merupakan suatu permukiman masyarakat yang terletak di kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 4.480 H dan merupakan salah satu dari 31 desa di wilayah kecamatan Batang Onang, yang terletak kurang lebih 13 km kearah timur dari kecamatan Batang Onang. Adapun batas-batas wilayah Desa Morang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Aek Godang kecamatan Hulu Sihapas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Suaka Marga Satwa Barumun I.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Janji Manahan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bargot Topong kecamatan Angkola Timur.

Seperti daerah lain di Indonesia Sendiri, desa Morang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Morang kecamatan Batang Onang.

3. Keadaan Penduduk

Desa Morang termasuk Desa yang penduduknya banyak untuk ukuran kecamatan Batang Onang, namun demikian secara administrasi pemerintahan Desa tidak ada pembagian dusun dengan jumlah penduduk 1.445 jiwa atau 301 KK, dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Keluarga	310
2	Laki-Laki	683
3	Perempuan	770

Sumber: Kantor Desa Morang 11 November 2024

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Morang jika ditinjau dari segi agama atau kepercayaan mayoritas seluruh penduduk desa Morang beragama Islam dengan rincian sebagai berikut: - Islam 1.445 orang - Keristen 0 orang - Khatolik 0 orang - Hindu 0 orang - Budha 0 orang

4. Pendidikan

Untuk data penduduk menurut pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	3
2	TK / Paud	27
3	SD / Sederajat	150
4	SMP / Sederajat	530
5	SMA / Sederajat	120
6	Sekolah Tinggi	21

Sumber: Kantor Desa Morang 11 November 2024

5. Aspek Ekonomi

Untuk data masyarakat desa Morang jika diperhatikan dari penghasilan atau perekonomian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	802
2	Pedagang	17
3	Buruh Pabrik	15
4	PNS	7
5	Swasta	4
6	Lain-Lain	17

B. Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang

Praktik jual beli merupakan praktik muamalah yang melibatkan dua pihak yakni si penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.⁴⁹

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula

⁴⁹ Alfin Yuli Dianto, dkk, "Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk)", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 11, No. 1, Januari 2024, h. 48

yang tidak tahu sama sekali tentang ketentutanketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.⁵⁰

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti membutuhkan orang lain, sehingga mereka akan selalu saling membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhan, salah satunya melalui berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia berdasarkan keselarasan dan keadaan yang telah ditentukan.

Agar terhindar dari kerugian bagi salah satu pihak, maka transaksi jual beli harus dilakukan dengan jujur, tanpa adanya penipuan, paksaan, kesalahan dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan perselisihan dan kekecewaan atau alasan penyesalan antara penjual dengan pembeli, sehingga kedua belah pihak harus menggunakan haknya dan kewajiban masing-masing, yaitu penjual menyerahkan barang, sedangkan pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran.

Praktik jual beli Bawang Merah dengan sistem taksiran adalah transaksi di mana satu pihak menjual atau membeli hak untuk menggunakan sistem estimasi untuk tujuan tertentu. Hal ini sering terjadi dalam konteks penetapan harga di mana sistem estimasi digunakan untuk menghitung nilai atau membuat prediksi berdasarkan harga tertentu. Begitu juga praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran banyak dilakukan oleh pedagang Bawang Merah di Desa Morang Kecamatan Batang Onang.

⁵⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 240

Pedagang melakukan jual beli Bawang Merah dengan menggunakan sistem taksiran karena dianggap agar lebih cepat habis dibandingkan dengan sistem ditimbang, karena apabila menjual dengan sistem kiloan proses penjualan membutuhkan waktu agak terlalu lama dan mempunyai resiko seperti adanya beberapa bawang yang busuk karena didiamkan terlalu lama sehingga menjadi tidak layak untuk dijual. Disamping itu para penjual juga beralasan bahwa dengan sistem jual beli yang demikian, maka perputaran barang jualan mereka juga berlangsung cepat dan agar senantiasa bisa menjual barang yang masih baru serta berkualitas baik. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Hera Hutabarat selaku penjual beliau mengatakan: *“Saya melakukan jual beli dengan menggunakan taksiran sistem perkarung agar lebih cepat habis terjual. Sebab kalau menggunakan sistem kiloan dengan jumlah dagangan bawang merah yang banyak, saya khawatir bawangnya nanti akan menjadi busuk karena dibiarkan terlalu lama sehingga akan menyebabkan turunnya harga bahkan bisa saja menjadi tidak layak untuk dijual. Disamping itu, para pembeli yang biasanya datang kesini juga merupakan para pedagang di pasar-pasar tradisional yang dalam tanda kutip sudah tentu mereka akan membeli dengan jumlah yang lumayan banyak juga. Apalagi disaat meningkatnya konsumsi masyarakat sebab kita tau bahwasanya bawang merah merupakan barang yang sering dibutuhkan untuk berbagai olahan rumah tangga maupun tempat-tempat usaha kuliner”*.⁵¹

⁵¹Hera Hutabarat, Pedagang, Wawancara, Morang, 06 Juli 2024

Disamping itu, para penjual bawang merah yang telah menggunakan sistem ini selama bertahun-tahun juga beranggapan bahwasanya kekeliruan dalam hal penentuan berat dalam per karungnya juga sangat jarang terjadi, dikarenakan pekerjaan tersebut mereka tekuni sudah sangat lama atau dalam tanda kutip mereka sudah ahli dalam mengira-ngira bobot bawang merah di setiap karungnya. Hal tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Fernando *“Biasanya saya menjual bawang merah dalam partai besar, sehingga saya menggunakan sistem jual per karung. Jika ada pelanggan yang bertanya tentang berat bawang tersebut, maka saya akan menjawab dengan menaksirnya saja, akan tetapi biasanya taksiran tersebut juga jarang sekali melenceng karena saya sudah lama berjualan dan otomatis sedikit banyaknya saya sudah hafal dengan hal yang demikian. Hal tersebut dilakukan agar perputaran dagangan saya berjalan dengan cepat, dan juga dapat menghemat banyak waktu dan tenaga sebab kalau harus menimbang nimbang, biasanya akan memakan waktu yang lumayan lama. Selama ini para pembeli juga tidak sering melakukan komplain sebab hal tersebut juga sudah berjalan cukup lama dan mereka juga sudah tau dengan cara mainnya. Semuanya juga berjalan atas dasar sama-sama rela, baik dari penjual maupun dari pihak pembeli itu sendiri”*.⁵²

Di dalam jual beli sistem taksiran yang dilakukan di Desa Morang sampai saat ini belum pernah terjadi perselisihan akibat transaksi jual beli sistem taksiran yang dilakukan, karena pedagang biasanya melebihkan kalau

⁵²Fernando, Pedagang, Wawancara, Morang, 06 Juli 2024

dengan sistem taksiran agar pembeli merasa tidak ditipu. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Putriani “*Sistem taksiran biasa saya lakukan ketika mau tutup dan barang sudah sedikit dan biasanya saya lebihkan dan kalau pembelinya takut tidak sesuai baru saya timbang kembali*”.⁵³

Perselisihan yang sering terjadi atau pelanggan yang komplein yaitu perselisihan dikarenakan jumlah bawang merah yang terdapat didalam karung tidak sesuai dengan perkiraan awal, sebagaimana yang sampaikan bapak Simbolon “*Untuk komplain dari pembeli sebenarnya sangat jarang terjadi, sebab saya selaku penjual sedari dulu berusaha memberikan yang terbaik kepada pembeli apalagi kepada para pelanggan yang sudah lama membeli ke saya. Disamping itu, dari awal saya juga sudah menjelaskan kepada para calon pembeli bahwasanya sitem jualan bawang merah saya yaitu dengan borongan per karung, bukan dengan sistem timbangan. Namun jika pembeli ada yang komplain biasanya tentang beratnya yang tidak sesuai dengan yang dibeli serta kualitas bawang merahnya yang sudah cukup jelek, terkadang saya akan menambahkan kekurangannya bahkan pernah menggantinya dengan yang baru*”.⁵⁴

Namun dibeberapa kejadian, ada juga para penjual yang tidak menerima komplain sama sekali dari pihak pembeli, karena mereka menganggap bahwa praktik jual beli yang demikian sudah berlangsung lama, dan para pembeli juga sudah setuju sedari awal. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hera Hutabarat “*Di beberapa kejadian sebenarnya memang pernah terjadi*

⁵³ Putriani, Pedagang, Wawancara, Morang, 06 Juli 2024

⁵⁴ Simbolon, *Ibid*

*komplain dari pihak pembeli karena menurutnya kualitas dan timbangan bawang tidak sesuai, dan saya menjelaskan bahwa saya tidak terima komplain karena ini sistem jualnya perkarung bukan timbangan. Sebab terkadang sebenarnya para pembeli juga mendapatkan keuntungan karena kelebihan berat yang didapatkan dari satu karung bawang merah ketika mereka jual secara eceran ke pasar-pasar tradisional. Namun mereka hanya akan komplain ketika merasa dirugikan, dan diam-diam saja ketika mereka mendapatkan keuntungan dari bawang merah yang ada dalam karung tersebut. Oleh karena itu saya tidak bisa menerima komplain dari pembeli yang demikian”.*⁵⁵

Untuk menghindari kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli, sebagian pembeli biasanya meminta pedagang untuk menimbang ulang Bawang Merahnya apabila ada pedagang yang melakukan transaksi dengan sistem taksiran. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Elpi Sahara “*Dalam transaksi jual beli Bawang Merah saya selalu meminta ke pedagang untuk menimbang kembali bawang merah yang ada didalam karung tersebut, karena takut tidak sesuai apabila menggunakan sistem taksiran. Namun sekali-sekali saya juga pernah langsung membeli bawang merah dengan borongan per karung tadi apabila stok bawang merah saya sudah benar-benar habis*”.⁵⁶

Hal serupa juga dengan ibu Murni Sari Siregar “*Biasanya saya membeli Bawang Merah per kilo atau per ons bukan dengan jumlah harga agar*

⁵⁵Hera Hutabarat, *Ibid*

⁵⁶ Elpi Sahara, Pembeli, Wawancara, 06 Juli 2024

pedagang menimbanginya, karena takut tidak sesuai jika menggunakan harga, karena jika menggunakan harga pedagang biasanya menggunakan taksiran dengan per karung bukan dengan timbangan”.⁵⁷

Dalam hal praktek jual beli, kesepakatan bersama bercirikan perjanjian yang dibuat tanpa paksaan dan bebas dari berbagai bentuk intimidasi, penipuan dan penyamaran merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki. Sebagaimana yang disampaikan ibu Rizki Noveri “Kalau menggunakan taksiran biasanya menggunakan genggamannya atau dengan melihat dulu kualitas bawang yang ada di dalam karung tersebut. Untuk berat per karungnya sendiri, kadang saya mendapatkan untung karena sewaktu dijual ke pasar rupanya isi karung nya lebih beberapa kilo, begitupun sebaliknya. Menurut saya pribadi, sejauh ini tentang sistem jual beli taksiran tersebut sebenarnya tidak jadi masalah karena proses jual beli nya sama sama disetujui oleh pihak penjual maupun pembeli. Kalaupun terdapat kekeliruan yang akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, itupun biasanya juga bisa dibicarakan dan dicarikan solusinya”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas mengenai praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran yang ada di Desa Morang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jual beli bawang merah dengan sistem taksiran itu terjadi karena jumlah bawang merah yang dijual oleh para toke dalam jumlah yang banyak. Maka untuk meminimalisir terjadinya kebusukan dikarenakan bawang

⁵⁷ Murni Sari Siregar, Pembeli, Wawancara, 06 Juli 2024

⁵⁸ Rizki Noveri, Pembeli, Wawancara, 06 Juli 2024

merah tersebut didiamkan terlalu lama dan tidak lekas habis terjual, maka dibuatlah sistem borongan per karung supaya semuanya cepat terjual. Yang mana berat bawang merah dalam setiap karungnya tidak diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak, hanya saja para penjual menerapkan sistem taksiran saja.

2. Para toke beranggapan bahwasanya dengan sistem jual perkarung maka akan banyak menghemat waktu dan tenaga, sebab jika selalu menggunakan timbangan dalam setiap proses transaksi maka akan memakan waktu dan tenaga yang lumayan banyak.
3. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap bawang merah juga seringkali menjadi penyebab utama masih berlangsungnya sistem jual beli yang demikian. Karena biasanya para pembeli yang merupakan pedagang di pasar-pasar tradisional akan berbondong-bondong untuk membeli bawang merah dengan borongan per karung, untuk kemudian kembali mereka jual secara eceran di pasar-pasar tradisional.
4. Penjualan bawang merah dengan sistem ini juga sudah berlangsung cukup lama di daerah tersebut, maka sudah tentu hal yang demikian sudah dapat dimaklumi oleh kedua belah pihak yang akan bertransaksi.
5. Menurut hemat penulis serta berkaca pada fakta yang terjadi di lapangan, maka diketahui bahwa dalam transaksi jual beli bawang merah dengan taksiran per karung tersebut juga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Karena semuanya juga didasari oleh keridhaan dari pihak penjual dan pembeli. Sejauh ini, walaupun terdapat hal-hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kerugian, maka kedua belah pihak langsung mencari solusi terbaiknya. Disamping itu, para penjual juga mengutarakan bahwa sebisa mungkin mereka akan memberikan yang terbaik kepada calon pembeli maupun yang sudah berlangganan dengannya. Bahkan tak jarang para pembeli juga mendapatkan keuntungan dari kelebihan isian bawang merah yang ada di dalam karung tersebut ketika mereka jual kembali secara eceran ke pasar-pasar tradisional.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran

Transaksi jual beli merupakan amalan muamalah yang melibatkan dua pihak yaitu antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan harga yang disepakati bersama. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan syariat.

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lainnya dengan melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.⁵⁹

Transaksi jual beli merupakan salah satu aktifitas sosial yang diperbolehkan oleh Allah SWT, setiap muslim dianjurkan untuk berdagang

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Alih bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), jilid 12, cet Ke-1, h. 47-48

atau melakukan aktifitas jual beli namun dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat yakni dengan memenuhi unsur jual beli seperti memenuhi *akad* (ijab kabul), menghadirkan orang-orang yang ber *akad* (penjual dan pembeli), serta *ma' kud alaiyah* (objek akad).⁶⁰

Dasar hukum Islam tentang jual beli yang bersumber dari Al-Quran terdapat didalam firman Allah swt Surat Al-Baqarah : 275 dan surat An-Nisa' : 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Al-Baqarah : 275).⁶¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 70

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan*

Terjemahannya, (Semarang: CV, Al-Wa'ah, 1997), h.58

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-nisa’: 29).⁶²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam membolehkan jual beli.

Demikian pula dalam prakteknya, jual beli tidak boleh saling merugikan antara penjual dan pembeli dengan memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa ada paksaan. As-Syafi’i mengatakan bahwa segala jenis jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak diperbolehkan hukumnya, kecuali jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW.⁶³

Dalam ilmu fiqh jual beli taksiran dikenal dengan sebutan *Al-Jizaf* yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar atau dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *al-jizaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail.⁶⁴ Praktik jual beli Bawang Merah dengan sistem taksiran merupakan praktik yang diperbolehkan menurut fiqh, karena jual beli dengan sistem taksiran termasuk dalam kategori jual beli *jizaf*.

Menurut Madzhab Hanafi, diperbolehkan melakukan transaksi *shubrah* dengan menggunakan *jizaf* tanpa diketahui besarnya baik oleh pembeli maupun penjual, apakah barang yang dibeli itu berupa makanan, gandum, pakaian, atau hewan. Sah pula menjual *shubrah* atau pakaian atau

⁶² *Ibid*, h. 122

⁶³ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran*, (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, h. 119

⁶⁴ Juju Jumena, dkk, “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Griting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, h. 160

sekelompok kambing dimana setiap qafiz atau hasta atau setiap kambing dihargai satu dirham. Hal ini dikarenakan barang yang dibeli diketahui melalui isyarat yang menunjukkan kuantitas, yaitu dengan menimbang syubrah dan membagi harga menurut tingkat qafiz maka diketahui kuantitasnya.⁶⁵

Jual beli *jizaf* telah ditegaskan Imam Ahmad di berbagai tempat. “menurutAtha, Ibnu Sirrin, Mujahid dan Ikrimah hukumnya makruh, begitu juga Malik dan Ishaq, dan ada riwayat serupa dari Thawus. Malik mengatakan, “para ulama senantiasa melarangnya.”Ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa ini makruh dan tidak haram, karena Bakr bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, dia bertanya kepada ayahnya tentang seseorang yang menjual bahan makanan dengan menggunakan *jizaf* tetapi dia tahu takarannya. Dia berkata, Malik berkata: “jika dia menjual makanan dan pembeli tidak tahu, maka dia boleh mengembalikannya kalau mau. “Dia menjawab, ini adalahkesalahan yang besar, tetapi aku tidak suka jika penjual itu tahu takaran yang sebenarnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak melihat ada masalah dalam hal ini, karena jika suatu barang bisa dijual tanpa mengetahui nilai pastinya, maka dengan mengetahuinya (satu para pihak) akan lebih dibolehkan menjualnya meskipun itu *Jizaf*.⁶⁶

Dalam fiqih muamalah menyatakan bahwa menyebutkan lima syarat bagi absahan jual beli dengan taksiran (*Al-jizaf*) adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 5*, terj. Abdul hayyie al kattani, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), h. 300

⁶⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad kudamah, *Al-Mugni*, (Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah, t.th.), h. 227

Pertama, pada saat akad jual beli dilakukan barang akad sudah ada dan sudah diperjual belikan, hal ini tidak bertentangan dengan hadits yang melarang menjual buah yang belum nampak jadinya. Penulis berpendapat bahwa jual beli dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Morang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dan tidak bertentangan dengan syari'at.

Jika dianalisa dari rukun jual beli yaitu adanya akad atau ijab qabul, pihak-pihak yang membuat akad atau penjual dan pembeli, objek transaksi yaitu barang yang diperjualbelikan yaitu Bawang Merah, dan harga. Sedangkan kalau dikaji dari segi syarat-syarat jual belinya, dari syarat orang yang membuat akad, barangnya ada, dan dapat diserahkan menurut perjanjian awal. Yang terakhir adalah syarat-syarat akad, suatu pernyataan persetujuan yang berkaitan dengan penyerahan suatu obyek jual beli dan dilakukan di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda, tetapi pihak lain harus mengetahuinya.

Kedua, Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Sebagaimana yang penulis jelaskan diatas bahwa jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Morang hanya menebak jumlah takaran tanpa menimbanginya, namun jika pembelinya meminta penjual untuk menimbang kembali objeknya baru si penjual menimbanginya.

Ketiga, Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai atau borongan, bukan persatuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Praktek transaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli Bawang Merah dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Morang menurut hasil wawancara dengan pedagang bahwa ia melakukan transaksi dengan taksiran apabila dagangannya sudah mulai tutup dengan malakukan taksiran barang yang dijualnya akan lebih cepat habis.

Keempat, Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbung objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Dari hasil wawancara penulis bahwa rata-rata pedagang yang ada di Desa Morang sudah lama sehingga ia lebih mudah menaksir barang dagangannya tanpa harus ditimbang.

Kelima, barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah dan ukuranya ketika terjadi akad.⁶⁷

Dari penjelasan yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa transaksi jual beli Bawang Merah dengan sistem taksiran yang dilakukan antara penjual dan pembeli masih terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, akan tetapi penulis cenderung pada pendapat yang membolehkan bertransaksi jual beli tersebut, dikarenakan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut dengan saling rela. Dari sisi lain barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal dan diperoleh juga dengan cara yang halal yakni penjual menjual Bawang Merah kepada pembeli dengan cara taksiran.

Dalam jual beli bawang merah dengan sistem taksiran antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat Bawang

⁶⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 70

Merah yang diperjual belikan. Meskipun demikian penjual jarang meleset dalam menaksir Bawang Merah, hal ini karena baik penjual sudah terbiasa dengan metode mengukur bawang merah dengan menggunakan taksiran.

Relaksasi hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman dan tidak kaku. Karena kita menyadari bahwa kehidupan manusia selalu dinamis, seiring dengan perubahan dan perkembangan dari masa ke masa, selalu ada permasalahan yang perlu diselesaikan, sehingga bukan tidak mungkin kehidupan manusia selalu berubah. Begitu pula dengan hukum, harus selalu dinamis agar terus ditaati. Begitu pula dengan hukum Islam yang kita kenal dengan istilah fiqh, harus selalu dinamis dan fleksibel agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat penganutnya.

Dalam urusan muamalah (interaksi sosial manusia) termasuk praktik jual beli. Dalam hal ini, penulis mengacu pada kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah), sampai ada dalil yang mengharamkannya*”⁶⁸

Penjelasan lebih rinci mengenai kaidah Ushul Fiqh ini adalah sebagai berikut :

1. Muamalah adalah hal duniawi. Segala bentuk interaksi sosial, transaksi ekonomi, perdagangan, atau hubungan antar manusia yang menyangkut harta benda dan hak-hak pribadi termasuk dalam kategori muamalah.

⁶⁸ As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Ashbah wa an-Naza'ir, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, (Beirut, 1983), h. 60

2. Hukum asalnya adalah mubah. Dalam Islam, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah pada dasarnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang secara spesifik melarangnya. Ini berbeda dengan ibadah (hubungan manusia dengan Allah), di mana hukum asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya.
3. Dalil pengharaman dalam muamalah harus jelas. Jika ada larangan atau haram dalam suatu transaksi atau muamalah, maka harus ada dalil yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Hadits, atau ijma' ulama yang mendukung bahwa hal tersebut terlarang.

Contoh penerapan kaidah ini adalah dalam transaksi jual beli. Secara umum, jual beli dibolehkan, kecuali ada unsur yang dilarang dalam syariat seperti riba, ataupun penipuan. Dengan kata lain, kebebasan dalam muamalah adalah prinsip dasar, dan pembatasan atau pelarangan harus berdasarkan dari dalil-dalil yang kuat.

Kaidah-kaidah ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mempeerbolehkan praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran, asalkan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar seperti keadilan dan kerelaan.

Kaidah Ushul Fiqh diatas juga memberikan fleksibilitas. Dengan dasar ini, umat Islam diberi ruang yang luas untuk berkreasi dan melakukan transaksi baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kaidah ini juga memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam menjalani kehidupan sosial dan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.